



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA**

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361
WEBSITE: <https://sulut.brmp.go.id>, Email: brmp.sulut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

NOMOR : B-211/Kpts/PL.120/H.12.20/03/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa terdapat Barang Milik Negara yang dikelola oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara yang perlu dihapuskan dari daftar barang karena secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk panitia penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penata Usahaan Barang Milik Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Lydia E. A. Tulung, S.P, M.Si
Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Purnama Vinsensius Mangundap, SE
Operator SIMAK BMN
Anggota : 1. Herri Kasim
Pengelola Barang Inventaris
2. Laurencia Nagara, SAP
Pengelola Barang Inventaris
3. Brusli Umboh, SAP
Pengelola Barang Inventaris

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan dokumen barang yang diusulkan penghapusannya;
- b. Melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap barang yang akan diusulkan penghapusannya;
- c. Mengawal segala proses usulan penghapusan barang hingga terbit risalah lelang dan diterbitkannya berita acara pencoretan/pengeluaran barang yang dihapus dari SIMAK BMN.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Inventarisasi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari disebutkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara TA. 2026

KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Minahasa
Pada tanggal 16 Maret 2026



Kepala Balai Besar

Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc 
NIP197209052000032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Keuagandan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor